



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Brebes secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, tingkat intelektualitas, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Brebes ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Brebes.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD),

Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
8. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan Peserta Didik Baru oleh Bupati.
9. Dalam Jaringan (Daring) adalah sistem pengelolaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
10. Luar Jaringan adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama atau berbeda dengan melibatkan satu atau beberapa pihak, tanpa pembuatan aplikasi khusus, tidak dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan tidak harus didukung oleh jaringan internet.
11. PPDB Sistem Zonasi adalah suatu kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan utama berupa wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan SMP yang dipilih.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
14. Nilai Akademik adalah total nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diperoleh siswa.
15. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan/atau kejuaraan akademik dan/atau Non Akademik.
16. Penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.
17. Perpindahan tugas adalah seseorang karena kedudukannya harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisilinya di Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
18. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.

19. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai Pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar , dan sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2020/2021.
- (2) PPDB di Kabupaten Brebes bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD dan SMP terdekat dengan domisili dengan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari SD dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

- (1) Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (2) Semua lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (3) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung SD dan SMP dalam wilayah Daerah sudah terpenuhi.

BAB IV
ASAS
Pasal 4

PPDB berasaskan :

- a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan ;
- b. transparan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru , sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;

- c. akuntabel adalah penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. non diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu ;
- e. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik baru mampu memenuhi hak seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

BAB V

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SD dan SMP melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) SD dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia SD dan SMP yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD dan SMP.
- (2) Panitia PPDB Tingkat SD dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan PPDB SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SMP tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) diperbolehkan menggunakan mekanismen luar jaringan (luring).
- (3) Pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

PPDB JENJANG SD

Bagian Kesastu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 peserta didik;
- c. SD yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SD wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Sekolah lain yang terdekat.
- f. dalam hal daya tampung yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SD lain yang terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 2. menambah ruang kelas baru.
- i. SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD yaitu :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar kelas 1; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini / TK yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (6) Apabila calon peserta didik baru tidak menempuh pendidikan pada jenjang TK maka rekomendasi dapat dilakukan oleh psikolog profesional/dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK terdekat.
- (7) SD wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria: mempunyai kelainan tunanetra / tunarungu / tunawicara / tunagrahita/tunadaksa/ tunalaras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/ memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/ rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Kedua
Seleksi PPDB SD
Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

BAB VII
PPDB JENJANG SMP
Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP
Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SMP wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- d. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SMP lain dalam zonasi terdekat.
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- f. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 2. menambah ruang kelas baru.
- h. SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP
Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB SMP
Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan;
 - d. prestasi;
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi domisili peserta didik.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;

- f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Jalur Zonasi

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (9) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (10) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Brebes melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (11) Penetapan wilayah zonasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan PPDB yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
- (12) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (13) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 17

Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 19

Jalur Prestasi

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 20

Pelaksanaan PPDB

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 21

Pengumuman Pendaftaran

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 22

Pendaftaran

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 23

Seleksi SMP

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (5) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (6) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (8) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (9) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (10) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal 24

Pengumuman

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Daftar Ulang

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IX

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Brebes setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Brebes setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ppdb.online.brebeskab.go.id>.
- (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI